BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya masyarakat Gampong dalam kabupaten Bireuen dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja Perpustakaan Gampong dalam Kabupaten Bireuen.

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-undang nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negar Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomo 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

Scanned by CamScanner

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara No. 4741);

11. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TAMBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :
1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gampong Adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung berada di bawah Mukim yang berhak mengurus rumah tangga terdiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

4. Kepala Perpustakaan adalah Kepala Perpustakaan gampong dalam Kabupaten Bireuen;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk penambahan Perpustakaan Gampong dalam Kabupaten Bireuen, yang terdiri dari ;
1. Perpustakaan Gampong Meulik Kec.Samalanga;
2. Perpustakaan Gampong Keude Aceh Kec.Samalanga;
3. Perpustakaan Gampong Paloh Kec.Samalanga;
4. Perpustakaan Gampong Mesjid Baro Kec.Samalanga;
5. Perpustakaan Gampong Pandrah Keude Kec.Pandrah;
6. Perpustakaan Gampong Lancok Ulim Kec.Pandrah;
7. Perpustakaan Gampong Meunasah Kupula Kec.Jeunieb;
8. Perpustakaan Gampong Meunasah Tambo Kec.Jeunieb;
9. Perpustakaan Gampong Rambong Payong Kec.Peulimbang;
10. Perpustakaan Gampong Padang Kasab Kec.Peulimbang;
11. Perpustakaan Gampong Meunasah Baro Kec.Peudada;
12. Perpustakaan Gampong Meunasah Pulo Kec.Peudada;
13. Perpustakaan Gampong Lipah Rayeuk Kec.Jeumpa;
14. Perpustakaan Gampong Cot Tarom Baroh Kec.Jeumpa;
15. Perpustakaan Gampong Pulo Ara Kec.Kota Juang;
16. Perpustakaan Gampong Meunasah Gadong Kec.Kota Juang;
17. Perpustakaan Gampong Meunasah Kec.Kota Juang;
18. Perpustakaan Gampong Pulo Kiton Kec.Kota Juang;

Scanned by CamScanner

19. Perpustakaan Gampong Juli Cot Meurak Timu;
20. Perpustakaan Gampong Juli Meunasah Jok;
21. Perpustakaan Gampong Juli Seutui;
22. Perpustakaan Gampong Cot Geulumpang Kec.kuala;
23. Perpustakaan Gampong Krueng Juli Timu Kec.Kuala;
24. Perpustakaan Gampong Jangka Alue;
25. Perpustakaan Gampong Jangka Mesjid;
26. Perpustakaan Gampong Cot Buket Kec.Peusangan;
27. Perpustakaan Gampong Cot Iju Kec.peusangan;
28. Perpustakaan Gampong Paya Lipah Kec.Peusangan;
29. Perpustakaan Gampong Nicah Kec.Peusangan;
30. Perpustakaan Gampong Kubu Kec.Peusangan Siblah Krueng;
31. Perpustakaan Gampong Lueng Daneun Kec.Peusangan Siblah Krueng;
32. Perpustakaan Gampong Kulu Kuta Kec.Kuta Blang;
33. Perpustakaan Gampong Blang Mee Kec.Kuta Blang;
34. Perpustakaan Gampong Leubu Cot Kec.Makmur;
35. Perpustakaan Gampong Leubu mee Kec.Makmur;
36. Perpustakaan Gampong Cuebo Kec.Gandapura;
37. Perpustakaan Gampong Lapang Timu Kec.Ganda Pura;
38. Perpustakaan Gampong Desa Calok. Kec. Simpang Mamplam;
39. Perpustakaan Gampong Mns.MamplamKec.Simpang Mamplam;
40. Perpustakaan Gampong Blang Seunong Kec. Jeumpa;
41. Perpustakaan Gampong Juli Tambo Tanjong Kec.Juli;
42. Perpustakaan Gampong BTN Kupula Indah Kec. Kota Juang ;
43. Perpustakaan Gampong Monkeulayu Kec. Ganda Pura.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Perpustakaan Gampong adalah Sarana Penunjang Pemerintah Daerah Untuk mencerdaskan masyarakat dalam Kabupaten Bireuen.
(2) Perpustakaan Gampong dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Geuchiek Gampong masing-masing

Pasal 5

Perpustakaan Gampong Mempunyai tugas membantu Geuchiek dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong dibidang Perpustakaan dan tugas tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Geuchiek berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perpustakaan Gampong mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perpustakaan gampong;
b. Pelanyanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan perpustakaan gampong;
c. Penyelenggaraan pengadaan bahan koleksi perpustakaan Gampong
d. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan gampong;
e. Pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam rangka terlaksananya perpustakaan gampong;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Geuchiek sesuai dengan bidang tugasnya

Scanned by CamScanner

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Struktur Organisasi Perpustakaan Gampong terdiri dari :

a. Penanggungjawab;
b. Penasehat;
c. Kepala Perpustakaan ;
d. Kelompok Pengadaan ;
e. Kelompok Pelayanan ;

(2) Bagan Penambahan Struktur Organisasi Perpustakaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Kepala Perpustakaan Gampong Diangkat dan di berhentikan oleh Geuchiek.

Pasal 8

Unsur-Unsur lain dilingkungan Perpustakaan Gampong diangkat dan di berhentikan oleh Geuchiek dengan mempertimbangkan usul dari kepala Perpustakaan Gampong :

Pasal 9

Dalam hal Kepala Perpustakaan Gampong tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Perpustakaan dan Kelompok tenaga kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Gampong serta dengan Instasi lain di Luar Pemerintah Gampong Sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala Perpustakaan Gampong dan Kelompok bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan Gampong serta membuat laporan berkala secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bireuen No.872 tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Scanned by CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gampong.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengadaan peraturan ini dengan pemanfaatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bireuen

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundang di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR : 58

Scanned by CamScanner

Bagan Susunan Organisasi dan tata Kerja Perpustakaan Gampong dalam Kabupaten Bireuen .

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 39 Tahun 2009
Tanggal : 30 Desember 2009

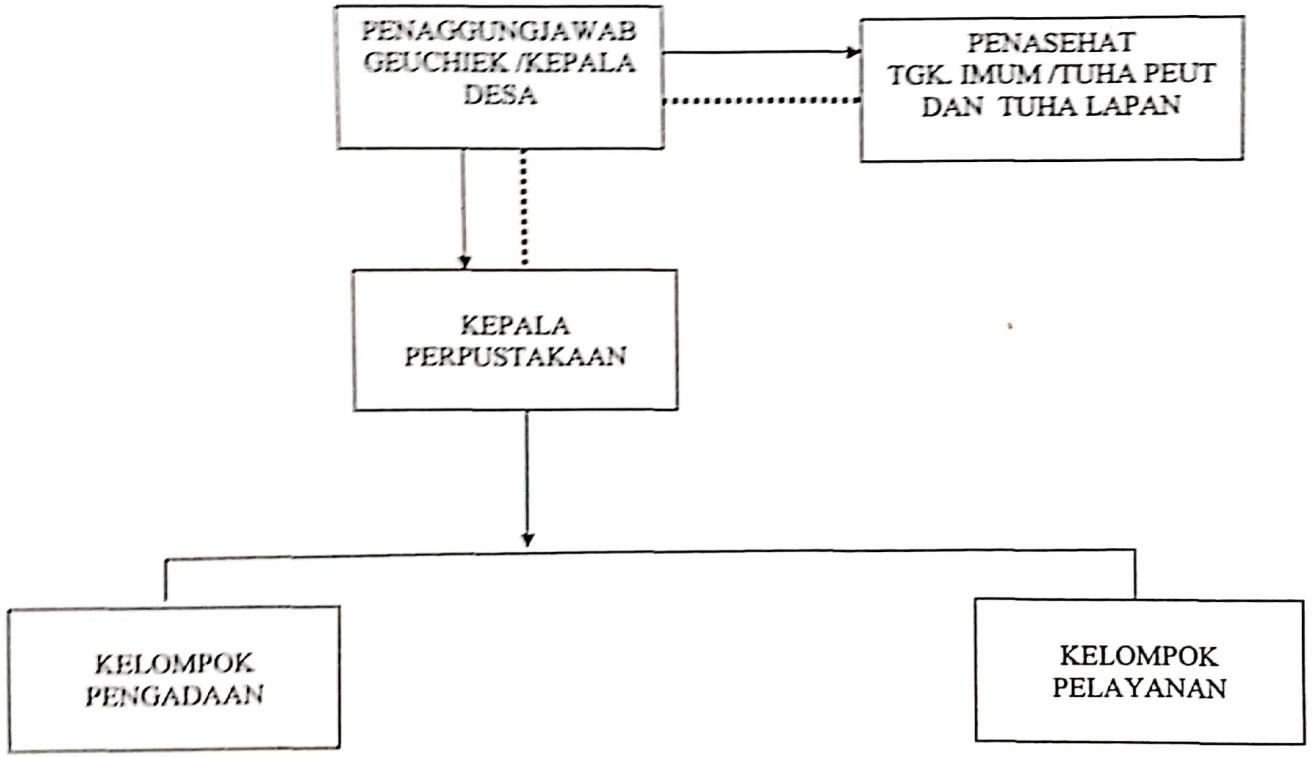

Scanned by CamScanner